



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Mei 1967, jenis kelamin perempuan, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Letnan Singosastro II/16 Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Septembet 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 Septembet 2024 dengan register perkara nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Abd. Rachman dan A. Djamaliyah;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 31 Mei 1967, dan diberi nama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Mohammad Heru Aliansyah pada tanggal 3 Juni 1994 dengan menggunakan nama ST. YATIMAH

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALIAH RACHMAN sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 82/07/VI/94;

4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Mohammad Heru Aliansyah, Pemohon mempunyai nama Indonesia ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN;

5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;

6. Bahwa nama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dan Buku Tabungan di BANK BRI No rek 000601036071508 nama Pemohon tertulis atas nama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN;

7. Bahwa untuk kepastian hukum, mohon menetapkan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN yang lahir di Bangkalan, tanggal 31 Mei 1967 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan Buku Tabungan di Bank BRI yang tertulis ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN dan YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN yang tertulis di paspor, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama.

8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN dan YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN adalah nama satu orang yang sama.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan NIK: 3526017105670001 atas nama St Yatimah Djamaliah Rachman, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3526011204062003 atas nama kepala keluarga Drs Mohammad Heru Aliansyah tanggal 29-02-2022 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, No 352601-LT-12012012-0002 An St Yatimah Djamaliah Rachman yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No A4974819 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Perak An Yatimah Djamaliah Rachman, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah No 82/07/VI/94 An St Yatimah Djamaliah Rachman yang dikeluarkan oleh KUA Bangkalan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No Reg 474/391/433.301.5/2024 an St Yatimah Djamaliah Rachman yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan BRI Norek 006-01-036071-50-8 An St Yatimah Djamaliah Rachman, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Mohammad Heru Aliansyah, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1986 dan saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa, nama panggilan pemohon sejak dulu adalah Yatimah;
 - Bahwa, nama lengkap dari Pemohon adalah St Yatimah Djamaliah Rachman;
 - Bahwa, nama Djamaliah pada pemohon adalah nama dari Ibu Pemohon dan nama Rachman adalah nama bapak dari Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai guru SMA pada SMAN 2 Bangkalan;
 - Bahwa, Pemohon adalah orang asli Bangkalan;
 - Bahwa, tujuan merubah nama pada paspor pemohon dikarenakan pemohon akan melakukan perjalanan ke luar negeri;
 - Bahwa, ada perbedaan nama pemohon pada paspor pemohon dengan KTP;
 - Bahwa, kelalaian Pemohon dalam penerbitan paspor terdahulu karena melalui pihak ketiga (calo);
 - Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk memenuhi persyaratan pengurusan penerbitan paspor Pemohon di kantor Imigrasi;
 - Bahwa, nama pada Paspor Yatimah Djamaliah Rachman dengan St Yatimah Djamaliah Rachman adalah satu orang yang sama;
2. Nisrina Fauqossalsabila, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah anak dari Pemohon;
 - Bahwa, nama pemohon sejak dulu adalah St Yatimah Djamaliah Rachman;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama lengkap dari Pemohon adalah St Yatimah Djamaliah Rachman;
- Bahwa, nama Djamaliah pada pemohon adalah nama dari Ibu Pemohon dan nama Rachman adalah nama bapak dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai guru SMA pada SMAN 2 Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon adalah orang asli Bangkalan;
- Bahwa, tujuan merubah nama pada paspor pemohon dikarenakan pemohon akan melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Bahwa, ada perbedaan nama pemohon pada paspor pemohon dengan KTP;
- Bahwa, kelalaian Pemohon dalam penerbitan paspor terdahulu karena melalui pihak ketiga (calo);
- Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk memenuhi persyaratan pengurusan penerbitan paspor Pemohon di kantor Imigrasi;
- Bahwa, nama pada Paspor Yatimah Djamaliah Rachman dengan St Yatimah Djamaliah Rachman adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya Pemohon mohon untuk dinyatakan nama St. Yatimah Djamaliah Rachman dengan nama Yatimah Djamaliah Rachman adalah satu orang yang sama sehubungan untuk mengubah identitas dalam Paspor Pemohon. Oleh karena perihal tersebut tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa keperdataan, tidak bertentangan dengan hukum, dan masih berkaitan dengan nama dan/atau identitas dan/atau peristiwa penting Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letnan Singosastro II/16 RT005RW007 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan oleh karena pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah pokok permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran, No 352601-LT-12012012-0002 yang menerangkan seorang perempuan bernama ST Yatimah Djamaliah Rachman lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Mei

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 dan merupakan anak ke sepuluh dari bapak Abd. Rachman dan Ibu A. Djamaliyah. Identitas tersebut juga bersesuaian dengan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P1) dan Kartu Keluarga (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim telah mengetahui bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan identitas Yatimah Djamaliah Rachman yang penerbitan paspor tersebut adalah kelalaian Pemohon karena melalui pihak ketiga (calo). Telah pula diketahui bahwa nama tersebut merupakan gabungan nama Pemohon dan orang tua Pemohon. Terhadap adanya perbedaan nama tersebut, Hakim perlu terlebih dahulu menguraikan ketentuan hukum dan dasar penerbitan paspor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut paspor diterbitkan dengan merujuk pada identitas yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan pemohon dan oleh karena itu Hakim perlu menyatakan nama dan/atau identitas Pemohon yang benar dengan disertai perintah kepada Pemohon untuk menggunakan identitas yang benar tersebut untuk seterusnya pada dokumen keimigrasian milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa nama ST Yatimah Djamaliah Rachman yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan NIK: 3526017105670001, Kartu Keluarga No.3526011204062003, dan Kutipan Akta kelahiran, No 352601-LT-12012012-0002 adalah satu orang yang sama dengan nama Yatimah Djamaliah Rachman sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia No A4974819 yang dikeluarkan oleh Imigrasi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa telah pula diketahui bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas yang salah pada Paspor Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan dengan identitas yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan (KTP/Kartu Keluarga/Kutipan AKta Kelahiran) Pemohon dan agar kedepannya tidak ada permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa telah diatur mengenai perubahan data yang meliputi perubahan nama dan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan pengubahan identitas dalam paspor biasa merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa demi tertib administrasi, memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan nama paspor Pemohon, dan dengan memerhatikan ketentuan undang-undang lainnya, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim berpendapat patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) Pemohon dengan mengubah redaksi penulisan amar tersebut yang pada pokoknya dengan amar **menyatakan nama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN adalah satu orang yang sama dengan YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN**;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mencegah penetapan *a quo* dipersalahgunakan untuk kepentingan lain dan untuk mencegah munculnya kesan Pemohon memiliki identitas ganda, maka Hakim perlu mengabulkan petitum angka 1 (satu) Pemohon dengan penambahan amar **memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN** yang lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Mei 1967 untuk seterusnya karena merupakan identitas yang benar dan **memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Petugas pada Kantor Pelayanan Imigrasi sehubungan dengan untuk dilakukan pengubahan identitas nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No A4974819 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Perak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan kepentingan Pemohon sendiri maka perlu **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN adalah satu orang yang sama dengan YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas ST. YATIMAH DJAMALIAH RACHMAN yang lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Mei 1967 untuk seterusnya karena merupakan identitas yang benar;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Petugas pada Kantor Pelayanan Imigrasi sehubungan dengan untuk dilakukan pengubahan identitas nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No A4974819 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Perak;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, oleh Wienda Kresnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 20 September 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)